



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR : 02/HK.03.1-Kpt/3217/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu membentuk tim reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/ 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/ 2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI,

Sekretariat ...

Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota
Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Pendamping;
 4. Tim PRB dan *Quick Wins*.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Bandung Barat
Pada tanggal 28 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT,



ADIE SAPUTRO

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bandung Barat
Nomor : 02/HK.03.1-Kpt/3217/KPU-Kab/III/2021
Tanggal : 28 Januari 2021
Tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5	
1.	Adie Saputro	Ketua KPU Kab. Bandung Barat	Tim Pengarah	a. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat; b. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat.	
2.	Rovi'i	Anggota KPU Kab. Bandung Barat			
3.	M. Yuga Wira Praja	Anggota KPU Kab. Bandung Barat			
4.	Ripqi Ahmad Sulaeman	Anggota KPU Kab. Bandung Barat			
5.	Maman Resmana	Anggota KPU Kab. Bandung Barat			

6.	Siti Nani Aisyah	Plt. Sekretaris KPU Kab. Bandung Barat	Tim Pelaksana Tim Pelaksana	<p>a. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat;</p> <p>b. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;</p> <p>c. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;</p> <p>d. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.</p>
7.	Warna Gumilang	Kasubag Teknis dan Hupmas KPU Kab. Bandung Barat		
8.	Andriyan Rusamsi	Plh. Kasubag Program dan Data KPU Kab. Bandung Barat	Tim Pendamping	<p>a. Membantu Tim Pelaksana dalam mengkoordinasikan teknis pelaksanaan Reformasi Birokrasi;</p> <p>b. Membantu Pelaksana dalam pemantauan sesuai tugasnya;</p> <p>c. Membantu Pelaksana penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi;</p> <p>d. Melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Reformasi Birokrasi; Memantau hasil pelaksanaan pada setiap selesainya tugas Tim PRB dan <i>Quick Wins</i>.</p>
9.	Denden Deni Hendri	Plh. Kasubag Umum dan Logistik KPU Kab. Bandung Barat	Tim Pendamping	

10.	Freni Satria Mulya	Fungsional Umum Sub Bag Hukum	Tim PRB dan Quick Wins	1. Melaksanakan Program Penataan Peraturan Perundang- undangan; 2. Melaksanakan keterbukaan informasi public melalui pelaksanaan dan penguatan JDIH di lingkungan KPU Kabupaten Bandung Barat.
11.	Meiske Patrisia Z	Fungsional Umum Sub Bag Teknis	Tim PRB dan Quick Wins	Melaksanakan Program Manajemen Perubahan.
12.	M. Rizky	Fungsional Umum Sub Bag Umum	Tim PRB dan Quick Wins	Melaksanakan Program Penataan dan Penguatan Organisasi.
13.	Supriyati	Fungsional Umum Sub Bag Umum	Tim PRB dan Quick Wins	Melaksanakan Program Penataan Tata Laksana.
14.	Y. Fitra	Fungsional Umum Sub Bag Program dan Data	Tim PRB dan Quick Wins	Melaksanakan Program Quick Wins berupa Pengembangan layanan e-Gov yang ditekankan pada layanan hitung cepat data hasil Pemilu.
15.	Irma Devi Santika	Fungsional Umum Sub Bag Teknis	Tim PRB dan Quick Wins	Melaksanakan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT,


ADIE SAPUTRO